

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 278/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Para Pihak

Pemohon : Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi

yang diwakili oleh :

1. Ismail Maswatu, S.E., S.H., M.H.
2. Tarsisius Hantang, S.H., M.H.
3. Emilianus Jemmy, S.H., M.H.
4. Dini Fitriani, S.H., M.H.
5. Donny Suchari, S.H., dan Fachri, S.H.,

Objek Permohonan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT.

ISI/ POKOK PERMOHONAN :

A. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF (TSM) YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN BAWASLU KABUPATEN JAYAWIJAYA PADA TAHAP PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA TAHUN 2024

21. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS Kabupaten Jayawijaya versi Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	23.291
2.	Atenius Murib – Ronny Elopere	77.111
3.	Esau Wetipo – Korneles Gombo	6.491
4.	JHON RICHARD BANUA –	105.675

	MARTHIN YOGOBI	
TOTAL		212.568
PEROLEHAN MENURUT TERMOHON		
NO	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	15.555
2.	Atenius Murib – Ronny Elopere	109.954
3.	Esau Wetipo – Korneles Gombo	4.182
4.	JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI	95.638
TOTAL		225.329

Penjelasan Tabel: Tabel ini menjelaskan bahwa terjadi penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya 77.111 suara menjadi 109.954 suara atau terjadi kenaikan suara tidak sah sebanyak 32.843 suara.

22. Bahwa versi Pemohon telah terjadi penggabungan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3, serta oleh Termohon dan disetujui oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS di Kabupaten Jayawijaya dengan cara Operator Termohon melakukan rekapitulasi terbalik secara berjenjang mulai dari tingkat KPU kemudian ke tingkat Distrik dan TPS dengan menyesuaikan Form Model D Hasil dan Form Model C Hasil tingkat TPS, sehingga jika dijumlahkan dari tingkat TPS, PPD maupun tingkat Kabupaten maka hasilnya seragam. Modus operan di operator KPU Jayawijaya secara terang benderang nampak jelas dalam rincian sebagai berikut:

22.1 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Asolokobal sebanyak 851 suara di 9 Kampung dan 11 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-4);

TABEL 3

Penjelasan : Tabel 3 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 685 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sementara 19 suara dihanguskan.
- Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 166 suara dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 851 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 3 diatas Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 851 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 7 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-5).

22.2 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Asotipo sebanyak 5.616 suara di 10 Kampung dan 19 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-6);

Tabel 5

Penjelasan : Tabel 5 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1.587 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 840 suara dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terdapat surat suara cadangan yang tidak digunakan dan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 173 surat suara dan;
- terdapat surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih sebanyak 4.696 surat suara;

Bahwa total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 5.616 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 5 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 5.616 suara. Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-7)

22.3 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Bolakme sebanyak 464 suara di 12 Kampung dan 14 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-8);

Tabel 7

Penjelasan : Tabel 7 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 254 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 82 suara;
- Bahwa surat suara cadangan sebanyak 172 surat suara dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 464 suara;

Bahwa total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 464 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 7 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon

dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta surat suara cadangan ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 464 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-9).

22.4 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Kurulu sebanyak 1.288 suara di 12 Kampung dan 15 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-10);

Penjelasan Tabel 9 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 894 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 187 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipindahkan oleh KPU kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 207 suara;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, dan 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak sebanyak 1.288 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 9 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon

hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1.288 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-11).

22.5 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Libarek sebanyak 362 suara di 5 Kampung dan 5 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-12);

Penjelasan : Tabel 11 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 315 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 47 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 307 suara ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 4; Sehingga total

penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 362 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 11 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 362 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-13).

22.6 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Maima sebanyak 2.548 suara di 2 Kampung dan 4 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-14);

Tabel 13

Penjelasan : Tabel 13 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.176 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 372 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 39 suara dihanguskan; Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.548 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 13 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 2.548 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 7 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 15).

22.7 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Musatfak sebanyak 411 suara di 10 Kampung dan 10 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-16);

Tabel 15

Penjelasan : Tabel 15 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 127 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 200 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Penggunaan suara cadangan oleh Termohon dan ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 74 suara;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 411 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 15 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan

TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 411 suara. Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-17).

22.8 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Napua sebanyak 586 suara di 9 Kampung dan 13 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-18);

Tabel 17

Penjelasan : Tabel 17 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 280 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 38 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 268 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dihanguskan oleh Termohon sebanyak 23 suara tanpa ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 586 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 17 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi

Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 586 suara. Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-19).

Tabel 18

22.9 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Palebaga sebanyak 6.320 suara di 13 Kampung dan 42 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-20);

Tabel 19

Penjelasan : Tabel 19 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 28 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 100 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1.878 suara

kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;

- Surat suara yang tidak digunakan dan dicoblos oleh Termohon sebanyak 4.314 surat suara dan selanjutnya dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 6.320 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 19 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 6.320 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 21).

22.10 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Piramid sebanyak 75 suara di 10 Kampung dan 13 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-22);

Penjelasan : Tabel 21 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 37 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 38 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 75 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 21 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 75 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka

saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-23).

Tabel 23

Penjelasan : Tabel 23 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 119 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 0 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 47 suara yang dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Surat suara cadangan yang digunakan sebanyak 100 surat suara dan dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3, 4 dan penggunaan surat suara cadangan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 266 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 23 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan

TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1,3 dan 4 serta penggunaan surat suara cadangan kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 266 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 25).

22.12 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Usilimo sebanyak 118 suara di 10 Kampung dan 10 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P- 26);

Tabel 25

Penjelasan : Tabel 25 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 68 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 50 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dihanguskan oleh Termohon sebanyak 47 suara;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 118 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 25 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya,

Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 118 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-27).

22.13 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Wadanku sebanyak 372 suara di 4 Kampung dan 4 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P28.1 – P- 28.4);

Tabel 27

Penjelasan : Tabel 27 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 530 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 127 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 657 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 27 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 657 suara. Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 29).

22.14 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Walaik sebanyak 735 suara di 5 Kampung dan 7 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-30);

Tabel 29

Penjelasan : Tabel 29 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1

sebanyak 18 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 716 suara yang dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3 dan 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 735 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 29 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 735 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 31).

22.15 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Walelagama sebanyak 687 suara di 6 Kampung dan 7 TPS dari Paslon

Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-32);

Penjelasan : Tabel 31 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 580 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 44 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 624 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 31 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 624 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan

Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-33).

22.16 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Yalengga sebanyak 287 suara di 11 Kampung dan 13 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon NoMor Urut 2 (Vide Bukti P-34);

Tabel 33

Penjelasan : Tabel 33 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 333 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 38 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2; Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 371 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 33 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada

tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 371 suara. Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-35).

22.17 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Taelarek sebanyak 2.991 suara di 8 Kampung dan 10 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-36);

Tabel 35

Penjelasan : Tabel 35 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggabungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang diambil dari surat suara yang tidak digunakan sebanyak 2.991 suara ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2

Sehingga total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.991 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 35 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor:

444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 2.991 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-37).

22.18 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Trikora sebanyak 764 suara di 6 Kampung dan 6 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor 1 Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-38);

Tabel 37

Penjelasan : Tabel 37 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD).

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 39)

Tabel 38

23. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara versi pemohon pada 18 (Delapan Belas) Distrik sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 39

24. Bahwa saksi Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan keberatan dalam Form Model

D Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi karena terjadi peralihan suara secara massif yang berlangsung pada saat Pemilukada tanggal 27 November 2024 atas perintah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada tim sukses untuk mendekati PPD agar merubah perolehan suara D Hasil Kecamatan. Peralihan atau penggabungan suara terjadi di depan mata penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), namun pada saat rapat pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, KPU tetap mengesahkan hasil penggabungan suara di 18 Distrik atas saran Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, antara lain: Distrik Asolokobal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musاتفak, Napua, Palebaga, Piramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangu, Walaik, Walelagama, Yalengga dan Trikora. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-41).

25. Bahwa berdasarkan tabel 33.1-33.18 di atas total penggabungan suara di tingkat Distrik serta Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon, Staf Operator dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya di 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS adalah sebanyak 31.068 suara, hal mana sangat merugikan Pemohon;

26. Bahwa berdasarkan hasil Formulir D.Hasil Kabko Bupati/Walikota, kabupaten Jayawijaya (Vide Bukti P-42) dalam tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah pemilih dalam daftar pemillih tetap (laki-laki dan perempuan) = 227.638 suara
- Jumlah pengguna hak pilih (B.1 + B.2 + B.3) 225.370 suara
- Jumlah surat suara sah 225.329 suara
- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara sisa = 8.182 suara

27. Bahwa berdasarkan perolehan penghitungan rekapitulasi Pemohon terdapat perbedaan atau selisih dengan hasil rekapitulasi yang dituangkan oleh Termohon dalam formulir model D Hasil Kab/Ko sebanyak 12.761 dari 40 Distrik di Kabupaten Jayawijaya;

28. Bahwa secara faktual menurut Pemohon telah ternyata terjadi; penggabungan dan/atau migrasi suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan

juga pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS yang ada di Kabupaten Jayawijaya yang senyatanya diketahui dan/atau disetujui oleh Termohon, Staf Operator juga Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, dengan total sebanyak 31.068 suara, dengan rincian sebagai berikut;

Penjelasan Tabel : Tabel di atas menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara yang tercatat berdasar Form Model D Hasil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 digabungkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Penyelenggara pemilu Tingkat Distrik PPD pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Saksi Pemohon telah mengajukan Keberatan dengan mengisi Form D. Keberatan pada 25 Distrik se- Kabupaten Jayawijaya namun tidak pernah dikoreksi oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya sehingga suara penggabungan dinyatakan sah oleh Bawaslu dan Termohon yang justru merugikan Pemohon yang seharusnya lebih unggul dari Pasangan Calon nomor urut 2

29.Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT; “tidak dilakukan oleh Termohon” berdasarkan kewenangannya melainkan oleh 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang dianggap Pemohon telah ternyata melanggar ketentuan dan kode etik penyelenggara;

30.Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT oleh Termohon; perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 41

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat ke- 2 (kedua) dengan perolehan suara sebanyak 95.638 Suara Sah.

31.Bahwa fakta yang tidak terbantahkan dengan banyaknya pengaduan dan keberatan Pemohon pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupten dengan banyaknya keberatan Pemohon pada 25 Distrik saat rekapitulasi tingkat

Kabupaten. Mengindikasikan banyaknya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti berupa rekomendasi maupun Putusan Bawaslu. Hal ini yang mendorong Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

PERTIMBANGAN HUKUM :

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Eksepsi Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif merupakan kewenangan dari lembaga lain, yakni Bawaslu hingga Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya. Pemohon juga tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 UU MK juncto Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024.

Adapun Pihak Terkait menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya penggabungan suara, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta adanya ketidakprofesionalan penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu merupakan kewenangan lembaga lain yakni Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, dan Pengadilan Umum, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya

adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Papua Pegunungan 74/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung

semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah

Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Papua Pegunungan 74/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T3 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, karena permohonan Pemohon diajukan melewati tanggal 13 Desember 2024 pukul 15.00 WIT.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Papua Pegunungan 74/2024 pada hari Rabu, 11 Desember 2024 pukul 15.00 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 17.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 282/PAN.MK/eAP3/12/2024 bertanggal 13 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, yaitu karena adanya penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 18 distrik di Kabupaten Jayawijaya, yakni Distrik Asolokobal, Distrik Asotipo, Distrik Bolakme, Distrik Kurulu, Distrik Libarek, Distrik Maima, Distrik Musatfak, Distrik Napua, Distrik Palebaga, Distrik Pyramid, Distrik Silo Karno Doga, Distrik Usilimo, Distrik Wadangku, Distrik Walaik, Distrik Walelagama, Distrik Yalengga, Distrik Taelarek, Distrik Trikora; dan

2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran ketentuan dan kode etik penyelenggara terkait penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.00 WIT karena tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya sebagai Termohon, melainkan oleh 5 (lima) komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-24, Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-38, Bukti P-41, Bukti

P-43 sampai dengan Bukti P-46, Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-130].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT;

3. Menyatakan “tidak sah dan batal demi hukum” Berita Acara Nomor: 239/PL.02.6- BA/95/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 11 Desember 2024;

4. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk Mendiskualifikasi dan/atau Membatalkan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024; Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3;

5. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya pada 20 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yaitu: Asolokobal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musاتفak, Napua, PAlebaga, Piramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangu, Walaik, Walelagama, Yalengga, Trikora, Wamena dan Tagime;

6. Menyatakan Perolehan Suara yang benar versi Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	23.291
2.	Atenius Murib – Ronny Elopere	77.111
3.	Esau Wetipo – Korneles Gombo	6.491
4.	JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI	105.675
Total		212.568

7. Menetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI;

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 a quo, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalildalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscur). Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscur).

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscur) dengan alasan yang pada pokoknya adalah terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Pemohon, karena pada bagian posita permohonan, Pemohon mempermasalahkan penggabungan suara di 18 distrik di Kabupaten Jayawijaya, namun pada bagian petitum meminta penghitungan suara ulang (PSU) di 40 distrik atau setidaknya 20 distrik di Kabupaten Jayawijaya. Pemohon juga tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan penghitungan suara serta penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan utuh/sesuai dengan jumlah suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat

ketidaksesuaian antara posita permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon. Pada bagian posita permohonan, Pemohon mendalilkan adanya penggabungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang terjadi di 18 distrik yakni di Distrik Asolokabal, Distrik Asotipo, Distrik Bolakme, Distrik Kurulu, Distrik Libarek, Distrik Maima, Distrik Musatfak, Distrik Napua, Distrik Palebaga, Distrik Pyramid, Distrik Silo Karno Doga, Distrik Usilimo, Distrik Wadangku, Distrik Walaik, Distrik Walelagama, Distrik Yalengga, Distrik Taelarek, Distrik Trikora [vide perbaikan permohonan hlm. 9-34]. Pemohon memang mencantumkan adanya penggabungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 40 distrik [vide perbaikan permohonan hlm. 35-36], namun Pemohon tidak merinci dan menguraikan lebih lanjut di TPS-TPS mana dugaan kecurangan tersebut terjadi di luar 18 distrik yang telah didalilkan pada halaman-halaman sebelumnya. Selain itu, pada bagian petitum angka 5, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya pada 20 distrik di Kabupaten Jayawijaya. Setelah Mahkamah mencermati posita dan petitum permohonan Pemohon, telah ternyata Distrik Wamena dan Distrik Tagime yang tercantum dalam Petitum Pemohon angka 5, kedua nama distrik tersebut hanya tercantum dalam capture tabel nama distrik [vide perbaikan permohonan hlm. 36], tanpa diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon.

Terlebih, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Pemohon. Dalam hal ini, petitum Pemohon angka 5 dan angka 6 yang memohon:

5. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya pada 20 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yaitu: Asolokabal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musatfak, Napua, Palebaga, Pyramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangku, Walaik, Walelagama, Yalengga, Trikora, Wamena dan Tagime.

6. Menyatakan Perolehan Suara yang benar versi Pemohon adalah

sebagai berikut:

NO	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Anthוניus Wetipo – Dekim Karoba	23.291
2.	Atenius Murib – Ronny Elopere	77.111
3.	Esau Wetipo – Korneles Gombo	6.491
4.	JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI	105.675
Total		212.568

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama petitum dalam permohonan a quo, telah ternyata terdapat petitum yang saling bertentangan (kontradiktif) yaitu antara petitum angka 5 dengan angka 6. Di mana, pada petitum angka 5 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya pada 20 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yaitu: Asolokabal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musاتفak, Napua, Palebaga, Pyramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangku, Walaik, Walelagama, Yalengga, Trikora, Wamena dan Tagime. Sementara itu, pada petitum angka 6 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar versi Pemohon, yakni perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Anthוניus Wetipo-Dekim Karoba sebesar 23.291 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Atenius Murib-Ronny Elopere sebesar 77.111 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Esau Wetipo-Korneles Gombo sebesar 6.491 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Jhon Richard BanuaMarthin Yogobi sebesar 105.675 suara.

Menurut Mahkamah, petitum tersebut bersifat kontradiktif yang tidak mungkin kedua petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif. Karena, hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan (kontradiktif), kecuali dua petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon.

Seharusnya petitum angka 6 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon serta petitum angka 5 yang memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang, merupakan petitum yang bersifat alternatif. Dengan demikian telah terdapat pertentangan antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9] di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat rumusan petitum yang dimohonkan Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif) dan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Pemohon. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (obscur). Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscur) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

AMAR PUTUSAN :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
3. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.